



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 08 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 50 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019, maka kegiatan dimaksud akan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB III Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bahwa Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka sebagai upaya penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan pergeseran anggaran alokasi DID Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Perangkat Daerah, usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
  - d. bahwa dalam rangka untuk penganggaran kembali alokasi Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pergeseran anggaran alokasi DID dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  28. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  29. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
  39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
  40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

## a. Pendapatan

## 1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp	86.137.508.000,00
b) Hasil Retribusi Daerah	Rp	9.613.882.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	15.050.000.000,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	95.307.760.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	<u>206.109.150.000,00</u>

## 2. Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	347.724.891.000,00
b) Dana Alokasi Umum	Rp	524.923.823.000,00
c) Dana Alokasi Khusus	Rp	<u>212.645.600.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan	Rp	1.085.294.314.000,00

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah	Rp	9.100.000.000,00
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	134.575.836.800,00
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	<u>161.549.162.000,00</u>

Jumlah Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 305.224.998.800,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.596.628.462.800,00

## b. Belanja

## 1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	532.087.372.300,00
b) Belanja Bunga	Rp	2.262.500.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	38.429.390.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	20.901.703.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	<u>9.576.000.000,00</u>

f)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp	196.551.240.800,00
g)	Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.294.671.020,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	802.102.877.120,00
2. Belanja Langsung			
a)	Belanja Pegawai	Rp	99.862.153.165,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	400.185.991.844,00
c)	Belanja Modal	Rp	<u>389.256.630.671,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	889.304.775.680,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.691.407.652.800,00
	Surplus/(Defisit)	-Rp	94.779.190.000,00
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	45.279.190.000,00
b)	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	<u>59.500.000.000,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	104.779.190.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
		Rp	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	94.779.190.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Kedua atas Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPD dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4



- (1) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 07 April 2020

 BUPATI TABALONG, 

ttd

 ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 07 April 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 08

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTARBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.808.826.254,00	400.185.991.844,00	19.377.165.590,00	5,09
2.2.3	Belanja Modal	267.889.641.281,00	389.256.630.671,00	121.366.989.390,00	45,30
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(88.140.194.000,00)</b>	<b>(94.779.190.000,00)</b>	<b>(6.638.996.000,00)</b>	<b>7,53</b>
3	<b>PEMBLAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	98.140.194.000,00	104.779.190.000,00	6.638.996.000,00	6,76
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.640.194.000,00	45.279.190.000,00	6.638.996.000,00	17,18
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.500.000.000,00	59.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBLAYAAN NETTO</b>	88.140.194.000,00	94.779.190.000,00	6.638.996.000,00	7,53
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

TANJUNG, 7 April 2020

BUPATI TABALONG

ttd

ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(173.673.146.650,00)	(213.270.021.650,00)	(39.596.875.000,00)	22,80	Honor PPIP Pengawasan Penambahan Gedung/ ruang baru Puskesmas Wirang (3 orang x 1 paket) (APBD) 3 OP x 200.000,00 = 500.000,00

TANJUNG, 7 April 2020

**KUPATI TABALONG** *Y*

*kttd*

**AMANG SYAKHIFAJE** *M*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.123.018.100,00)	(66.389.418.100,00)	(266.400.000,00)	0,40	

TANJUNG, 7 April 2020

BUPATI TABALONG

ltd

ANANG SYAKHIFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PERJELASAN
		3	4	5	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.05.1.05.03.25.03.5.2.2.32.11	Upah Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		Upah jasa petugas pembantu kegiatan (4 org x 9 keg) 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Upah Jasa Pembawa Acara/Moderator Upah jasa Petugas Moderator ( 1 org x 5 keg) 9 OH x 350.000,00 = 3.150.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.376.667.200,00)	(14.015.663.200,00)	(6.638.996.000,00)	90,00		

TANJUNG, 7 April 2020

*[Signature]*  
BUPATI TABALONG

htd

AMANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.755.487.000,00)	(13.755.487.000,00)	0,00	0,00	3 buah x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 Laptop 2 buah x 8.500.000,00 = 17.000.000,00

TAJUNG, 7 April 2020

*[Signature]*  
BUPATI TABALONG

Kd

ANANG SYAKHFIANI *[Signature]*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

TANJUNG, 7 April 2020

WUPATI TABALONG *g*

kkd

ANANG SYAKHFIANI *K*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.17.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Narasumber Bimtek Tata Laksana ( 2 kali) Eseon III ( 4 orang x 4 jam x 2 kegiatan) 32 Or x 900.000,00 = 28.800.000,00 Narasumber Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Eseon: II ( 2 orang x 4 jam x 1 kegiatan) KOr x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik ( 2 hari ) Eseon II ( 2 orang x 4 jam x 2 kegiatan) 16 Or x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Narasumber Forum Koordinasi Publik Eseon II ( 2 orang x 4 jam x 1 kegiatan) 8 Or x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.32	Belanja Upah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Honorarium Moderator Moderator Bimtek Tata Laksana ( 2 kali) 4 Or x 350.000,00 = 1.400.000,00 Moderator Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis 1 Or x 350.000,00 = 350.000,00 Moderator Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik 2 Or x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.32.11	Upah Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(44.247.615.300,00)</b>	<b>(44.247.615.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TANJUNG, 7 April 2020

BUPATI TABALONG

td

AMANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6		
					%		
1	2	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)			7
4.04.4.04.28.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	4.500.000.000,00	11.005.136.000,00	6.505.136.000,00	144,56		Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 3.580.100.000,00 = 3.580.100.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.500.000.000,00	59.500.000.000,00	0,00	0,00		Belanja Modal 1 Tahun x 11.005.136.000,00 = 11.005.136.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	59.500.000.000,00	59.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.28.00.00.6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	59.500.000.000,00	59.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.28.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00		PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero 1 Tahun x 59.500.000.000,00 = 59.500.000.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.28.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00		BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.2.2.02.02	BJMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		BUMD PDAM Kabupaten Tabalong 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.2.2.02.03	BJMD PDAM Kabupaten Tabalong	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	88.140.194.000,00	94.779.190.000,00	6.638.996.000,00	7,53		

TANJUNG, 7 April 2020  
BUPATI TABALONG

ktd

ANANG SYAKHTIANI